



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, maka perlu adanya Pedoman Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undan Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 144);

17. Peraturan

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut dengan DISDIKPORA
6. Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai KANKEMENAG;
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam aktivitas pelayanan dibidang perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan dibidang Perizinan Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD.

Pasal 3

SOP Perizinan Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD pada DISDIKPORA bertujuan :

- a. Terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan penanganan pengaduan; dan
- b. Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang PAUD dan pelayanan penanganan pengaduan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) SOP pada DISDIKPORA Kota adalah SOP Perizinan Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD;
- 2) Ruang lingkup SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelengkapan Administrasi;
 - b. Biaya;
 - c. Masa Berlaku;
 - d. Jangka Waktu Proses; dan
 - e. Kewenangan pejabat yang menetapkan.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Perizinan Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD pada DISDIKPORA Kota.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2015




SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 14

Lampiran : Peraturan Walikota Kota Banda Aceh
 Nomor : 12 Tahun 2015
 Tanggal : 27 Juli 2015

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		PEMOHON	PETUGAS INFORMASI PPID	BAGIAN UMUM	KABID PLBLS	KASI PLS	TIM VERIVIKASI LAPANGAN/PENILAI KELAYAKAN	PETUGAS PEMBUAT DOKUMEN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU PROSES	OUTPUT
1	2	3		4	5	6	7	8	10	11	12	13
	Izin Pendirian dan Izin Operasional											
1	Mengajukan Permohonan										10 menit	
2	Pemohon mendapat informasi tentang proses Perizinan Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD									1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3 Surat Keterangan Domisili 4 Susunan Pengurus 5 Surat Pernyataan Hasil Verivikasi Lapangan 6 Fotokopi dokumen hak milik/sewa/ pinjam pakai atas tanah dan bangunan 7 Fotokopi akta pendirian 8 Fotokopi surat penetapan badan hukum 9 SK Kepengurusan Satuan PAUD 10 Data Perkiraan Pembiayaan PAUD selama 1(satu) tahun pembelajaran. 11 Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) (Khusus PAUD - TK) 12 Dokumen Standar Pencapaian & Kurikulum 13 Dokumen Rencana Pembelajaran Lengkap. 14 Dokumen penilaian. 15 Dokumen Perjanjian Kerja Antara Pendiri dengan Pendidik danTenaga Kependidikan. 16 Dokumen sarana dan prasarana. 17 Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Pendidikan.	15 menit	Informasi Perizinan Pendirian dan Izin Operasional PAUD
3	Pemohon mengajukan Berkas Permohonan pada Bagian Umum, dicatat untuk diteruskan kepada Kepala Bidang PLBLS berkas permohonannya									Idem	10 menit	Nomor Agenda
4	Kepala Bidang PLBLS mendisposisikan Kepada Kepala Seksi PLS									Berkas permohonan	30 menit	Disposisi dan Agenda
5	Kepada Seksi PLS memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan dan diteruskan Kepada Tim Penilai Kelayakan									Berkas permohonan	120 menit	Lengkap/ Tidak Lengkap Permohonan



6	Tim Penilai Kelayakan menilai Teknis Administratif dan Survey Lapangan untuk mengeluarkan Rekomendasi										Berkas permohonan	9240 Menit	Rekomendasi Layak/Tidak Layak
7	Petugas Pembuat Dokumen membuat SK dan Sertifikat, diparaf Oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas										Berkas permohonan	60 menit	Surat Keputusan dan Sertifikat
8	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menandatangani SK dan Sertifikat										Dokumen Perizinan	330 menit	Surat Keputusan dan Sertifikat
9	Petugas Pembuat Dokumen Menghubungi dan Menyerahkan SK dan Sertifikat Tanpa dipungut Biaya (Gratis) sebelumnya mengisi Buku Penerimaan Dokumen dan menyimpan arsipnya										Dokumen Perizinan	30 menit	Surat Keputusan dan Sertifikat Berlaku selama 3 (tiga) Tahun

WALIKOTA BANDA ACEH,


CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001